



Tak Bayar THR Diancam Denda Rp50 Juta

YOGYA, TRIBUN - Perusahaan yang nakal dengan tidak membayarkan tujangan hari raya (THR) pada karyawannya akan dikenakan sanksi.

Sanksi tersebut berupa denda Rp50 juta atau kurungan enam bulan bagi perusahaan yang tidak memberikan THR hingga waktu yang ditentukan.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Lucy Irawati menjelaskan, sanksi tersebut sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.06/MEN/2016. Sementara, Kota Yogyakarta memiliki Perda Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan disebutkan bahwa THR wajib diberikan oleh perusahaan.

● ke halaman 14

Tak Bayar THR Diancam Denda

● Sambungan Hal 13

"Jika tidak dilaksanakan maka perusahaan terancam sanksi berupa kurungan enam bulan atau denda maksimal Rp50 juta," jelasnya, Senin (5/6).

Untuk mengantisipasi hal ini, pihak Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta menyiapkan posko pengaduan THR yang mulai beroperasi dari Senin (5/6) hingga H+7 Lebaran. Dalam posko tersebut ada 12 petugas yang siap memberikan layanan apabila ada aduan tentang pembayaran THR.

Posko yang ditempatkan di depan kantor dinas tersebut akan memfasilitasi pekerja maupun pengusaha yang ingin mengadukan pembayaran THR. Selain itu, pihak pengaduan bisa mengadukan melalui pesan singkat (SMS) melalui nomor tercantum atau dengan menghubungi secara langsung petugas yang bertanggung jawab di posko pengaduan.

"Kami berharap tidak ada perusahaan nakal yang sampai tidak memberikan THR. Kalau sesuai aturan, pembayaran THR ini paling lambat adalah H-7 Lebaran," jelasnya.

Menurut Lucy, keterlambatan dalam pembayaran THR tidak akan dikenakan sanksi, akan tetapi, harus ada komunikasi terlebih dahulu dengan karyawan. Sehingga tidak ada miskomunikasi yang membuat pekerja merasa dirugikan.

Pada tahun lalu, Posko Pengaduan THR Kota Yogyakarta menerima sekitar 40 aduan, namun ada beberapa aduan yang berasal dari kabupaten lain di DIY. Hal ini karena dipicu adanya miskomunikasi pembayaran THR.

Sosialisasi pun sudah dilakukan ke perusahaan-perusahaan terkait aturan pembayaran THR yang harus dilaksanakan. Di Kota Yogyakarta terdapat sekitar 1.400 perusahaan, namun sebagian besar adalah usaha mikro kecil dan menengah dan hanya ada lima perusahaan besar.

Adapun, untuk tahun ini, sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja, THR sudah bisa diberikan kepada karyawan dengan masa kerja satu bulan. Tentunya, ada penghitungan khusus mengenai jumlah THR yang akan diberikan. Sementara, pekerja yang sudah memiliki masa kerja minimal 12 bulan akan memperoleh THR sebesar satu bulan upah.

"Jika perusahaan memiliki kebijakan penghitungan THR yang lebih baik, maka kebijakan itulah yang harus dijalankan," tandasnya.

Harus tunai

Kepala Seksi Hubungan Industrial Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Bob Renaldi menjelaskan, perusahaan yang tidak membayarkan THR akan dikenai sanksi, di antaranya membayarkan denda lima persen dari tanggungan THR yang dimiliki. Denda tersebut dikelola untuk kesejahteraan pekerja. Namun, perusahaan tetap diwajibkan membayar THR kepada karyawannya. "THR harus dibayarkan dengan tunai, tidak boleh diganti barang," ulas Bob.

Adanya posko pengaduan ini biasanya menjadi tempat bertanya pekerja untuk meminta kejelasan mengenai waktu pembayaran THR. Menurutnya, meskipun sudah ada ketentuan dibayar satu pekan sebelum hari raya, tetapi masih ada perusahaan yang membayarkannya menjelang hari raya.

"Namun, perusahaan harus memberikan konfirmasi atau penjelasan kepada karyawan mengenai waktu pembayaran THR," pungkasnya. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Oktober 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005